



**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI
KABUPATEN PEKALONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Serentak di Pekalongan)**

Devianty Hartasari*, Fifiana Wisnaeni, Untung Dwi Hananto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: dedevianty@gmail.com

Abstrak

Pemilihan kepala desa serentak diatur guna menjalankan perintah dari UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 18B (2). Dengan adanya perintah tersebut maka pemerintah membentuk UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang tersebut berbeda implementasi untuk setiap daerah dan penulis memilih pelaksanaan PilKades serentak di Kab. Pekalongan. Pokok permasalahan adalah pelaksanaan PilKaDes Serentak di Kab. Pekalongan, implikasi PilKaDes Serentak di Kab. Pekalongan serta kendala PilKaDes Serentak dan solusinya. Metode pendekatan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan guna mendapatkan data primer dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan menggunakan metode analisis normatif-kualitatif. Kesimpulannya adalah pelaksanaan pilkades serentak melewati 4 tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan. Implikasi dari pilkades serentak di Kabupaten Pekalongan adalah kekosongan jabatan kepala desa, pemilihan kepala desa antarwaktu, masa jabatan kepala desa dan biaya pemilihan kepala desa. Dampak pilkades serentak di Kabupaten Pekalongan adalah persebaran wilayah, e-ktip ganda dan kendala administrasi.

Kata Kunci : UU 6 Tahun 2014, Pemilihan Kepala Desa Serentak

Abstract

Village elections simultaneously is set to run commands of NRI 1945 Constitution in Article 18B (2). Given the order, the government formed a Law Number 6 Year 2014 About the Village. The law is different implementation for each area and writers choose the implementation of the elections and simultaneously in the district. Pekalongan. The main problem is the implementation of the elections and Unison in the district. Pekalongan, the implications of the elections and Unison in the district. Simultaneously Pilkades Pekalongan and constraints and possible solutions. The method of approach is empirical juridical approach. The study is a descriptive analysis. Methods of data collection is a research field in order to obtain primary data with library research to obtain secondary data in the form of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Conclusions using normative-qualitative analysis method. The conclusion is that the implementation of the elections and simultaneously pass through four stages, namely stages of preparation, the nomination stage, phases of voting and determination stage. The implications of the elections and simultaneously in Pekalongan is a vacancy of the village head, village election interim, the term of office of village heads and village election costs. The impact of the elections and simultaneously in Pekalongan is the spread of the region, e-ktip double and administrative constraints.

Keywords: Law No. 6 of 2014, the village head elections Unison

I. PENDAHULUAN

Demokrasi menurut asal kata dari Yunani *demos* berarti rakyat dan *kratos/kretein* berarti kekuasaan atau berkuasa¹. Dengan kata lain demokrasi adalah rakyat yang berkuasa. Demokrasi adalah perwakilan dari beberapa orang yang memerintah demi kepentingan seluruh orang disuatu negara². Menurut Aristoteles, demokrasi adalah pemerosotan dari bentuk negara politea dengan ukuran kuantitas untuk bentuk ideal dan ukuran kualitas untuk bentuk pemerosotan³. Namun, kesemuanya itu diperbaiki oleh pengikut dari Aristoteles yang bernama Polybios dengan mengatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk yang ideal sedangkan bentuk pemerosotan demokrasi adalah *Ochlocratie* atau *Mobocratie*⁴.

“Demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Akan tetapi, dapat dikatakan juga demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia condong kearah demokrasi konstitusional. Dapat dikatakan demikian karena nilai dari demokrasi konstitusional tersirat jelas dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum diamandemen⁵.”

“Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya⁶”.

Dalam menerapkan demokrasi, Indonesia menggunakan 3 (tiga) asas

yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. “Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat Pusat didaerah. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan⁷”.

Dengan demikian demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia dapat terlihat dari proses penyelenggaraan pemerintahannya yang menerapkan ketiga asas diatas. Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratispun dapat terlihat pada tingkat pusat, tingkat daerah maupun tingkat desa yang menerapkan 3 asas tersebut⁸. Namun, di Indonesia demokrasi bukan sekedar terbatasnya kekuasaan pemerintah dan sikap tidak kesewenang-wenangan pemerintah pada rakyatnya melainkan juga menjunjung tinggi kedudukan daerah-daerah yang memiliki keistimewaan. Keistimewaan yang dimaksud adalah pengakuan terhadap daerah istimewa dan desa adat. Keistimewaan tersebut juga termasuk dalam penyebutan desa disetiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

Seperti contoh di Pulau Jawa dan Bali desa disebut Desa sedangkan di

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), halaman 105

² Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), halaman 61

³ *Ibid*, halaman 60

⁴ *Loc.cit*.

⁵ Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, halaman 106

⁶ Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, halaman 107

⁷ A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung : Refika aditama, 2007), halaman 58

⁸ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang : Setara Press, 2014), halaman 1

Minangkabau desa disebut Nagari⁹. Agar tidak terjadi kesenjangan dan menyamakan perbedaan tersebut dibuatlah peraturan penyebutan desa di Indonesia hanya ada dua yaitu 1) desa dan 2) desa adat. Agar setiap daerah yang memiliki keistimewaan yang berbeda-beda tersebut tetap terakomodir. Sehingga terciptalah keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai oleh negara. Oleh sebab itu setiap daerah yang memiliki keistimewaan tersebut akan diakui keberadaannya dengan cara diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai susunan dan tata cara mengelola pemerintahan daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai pengelolaan aset daerahnya sendiri.

Perwujudan dari keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat akan diatur mengenai susunan dan tata cara mengelola pemerintahan daerah, pemerintah juga mengakui keberadaan hukum adat yang berlaku dimasyarakat. Pengakuan Negara Republik Indonesia terhadap hukum adat tertuang dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 B ayat (2) berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial¹⁰. Bagian dari tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum ialah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa termasuk dalam tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan negara karena undang-undang tersebut mengatur wilayah Indonesia hingga kedalam sub wilayah terkecil yaitu desa. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, negara dianggap menganaktirikan desa karena hanya mengakui desa dan hak asal usulnya didalam Undang-Undang Dasar tahun 1945¹¹. Akan tetapi sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pemerintah membuktikan bahwa apa yang tertulis didalam UUD NRI Tahun 1945 akan dilaksanakan satu persatu dengan baik.

Oleh sebab itu diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk mengatur tentang kewenangan apa saja yang diemban oleh masing-masing desa yang ada di Indonesia. Kewenangan dari desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah sangat rinci atau detail dalam membahas semua kewenangan desa yang tersebut diatas. Sedangkan sebutan desa sudah ada sebelum Indonesia merdeka tanggal 17 agustus 1945. Namun, tidak semua wilayah Indonesia menggunakan kata “desa”.

¹⁰ Penjelasan mengenai tujuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, halaman 69

¹¹ Kushandajani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Sosio-legal*, (Semarang : FISIP UNDIP, 2008), Halaman 1.

⁹ *Ibid*, halaman 13

Dipulau Jawa sendiri hanya sebagian yang menggunakan sebutan “desa”. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka pun tidak semua desa diakui karena hanya desa adat sajalah yang diakui keberadaannya. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa hanya diatur sebagian kecil didalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Didalam Undang-Undang Desapun diatur mengenai pemilihan kepala desa dengan aturan baru. Aturan baru mengenai pemilihan kepala desa dilakukan serentak secara bergelombang.

Aturan mengenai pemilihan kepala desa serentak akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing daerah yang hendak melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pemilihan kepala desa serentak diadakan untuk menghindari hal-hal negatif dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sebelum pemilihan kepala desa serentak¹². Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan guna mewujudkan 9 tujuan dan 13 asas dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa¹³. Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan 9 tujuan dan 13 asas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan sebuah mekanisme dan tata pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa¹⁴. Sedangkan Pemilihan Kepala Desa tidak masuk kedalam rezim Pemilihan umum yang dimana pemilihan umum diatur oleh KPU

(Komisi Pemilihan Umum). Rezim pemilihan umum adalah pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD.

Untuk membentuk mekanisme Pemilihan kepala desa serentak yang baik maka akan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah kota atau peraturan daerah kabupaten, selanjutnya untuk pelaksanaannya diatur oleh peraturan bupati atau peraturan walikota agar dapat menyesuaikan daerah masing-masing

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana implikasi Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pekalongan?
3. Apa kendala Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Bagaimana solusinya?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan¹⁵. Penelitian ini dilakukan juga suatu penelitian yang bersifat pendekatan kasus, yaitu dengan cara melakukan penelaah terhadap kasus pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Pekalongan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan

¹² Penjelasan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, halaman 76

¹³ Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 tahun 2015, halaman 40

¹⁴ *Loc.cit*

¹⁵ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), halaman 3

pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang kaitan dengan isu hukum yang ditangani. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara mengungkap dan menggambarkan fakta-fakta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Suatu penelitian deskriptif maksudnya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkokoh teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁶

Pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan objek penelitian di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis data sekunder saja yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library reasearch*), data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari bahan dokumentasi atau bahan tertulis. Bahan hukum dalam data sekunder dikelompokkan ke dalam sebagai berikut, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode analisa data pada penelitian akan digunakan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Analisis kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif

analitis. Deskriptif analitis yaitu apa yang dilakukan responden secara tertulis maupun lisan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Overview Location Research)

Kabupaten Pekalongan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Kajen. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kajen. Kajen, dulunya merupakan kota kecamatan yang telah dikembangkan menjadi ibukota kabupaten yang baru, menggantikan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang berlokasi di Jl. Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan. Kepindahan Ibukota Kabupaten Pekalongan ke Kajen, dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2001, walaupun SK Mendagri sudah diterbitkan pada tahun 1996. Hal ini terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pemerintah di Kota Kajen yang dilaksanakan secara bertahap. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di utara, Kabupaten Batang di timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan, serta Kabupaten Pemalang di barat. Pekalongan berada di jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya.

Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 272 desa dan 13 kelurahan. Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh Bupati H. Asip Kholbihi SH. Msi dan Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti.

B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pekalongan

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: UI Press, 2010, halaman 42

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pekalongan (*Preparation Stages Village Head Election Simultaneously In Pekalongan*)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 41 ayat (2) meliputi kegiatan :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 7 meliputi kegiatan :

- a. pemberitahuan secara tertulis oleh BPD kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa

jabatan kepala desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan

b. pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala desa

c. P2KD membuat rencana biaya pemilihan kepala desa.

d. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan oleh P2KD kepada kepala desa untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa

e. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh P2KD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya P2KD

f. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh P2KD

g. BPD memproses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Untuk mengawasi berjalannya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan Bupati membentuk panitia yang diletakkan di kecamatan dan kabupaten. Tim Pengendali letaknya di kabupaten yang bertugas mendukung dan mengendalikan pemilihan kepala desa serentak. Tim Pengawas letaknya di Kecamatan yang bertugas mendukung dan mengawasi pemilihan kepala desa serentak. Untuk panitia di tingkat desa BPD membentuk P2KD yang terdiri dari 9 orang. 9 orang tersebut terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. P2KD memiliki struktur organisasi yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. P2KD

mempertanggungjawabkan tugasnya kepada BPD.

2. Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pekalongan (*Stages Village Head Election Nominations Simultaneously in Pekalongan*)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 41 ayat (3) meliputi kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari;
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Kegiatan pengumuman dan pendaftaran bakal calon diterjemahkan dalam Pasal 21 yang berupa persyaratan calon kepala desa. Kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon diterjemahkan dalam 2 pasal yaitu Pasal 22 dan Pasal 26. Dalam Pasal 22 penelitian kelengkapan dilakukan oleh panitia pemilihan dengan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi

penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan hingga masuk kedalam klarifikasi pada instansi yang berwenang yang terkait. Dalam Pasal 26 diterjemahkan sebagai penetapan nomor urut calon kepala desa dengan cara diundi secara terbuka oleh panitia pemilihan. Kegiatan penetapan calon kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon diterjemahkan dalam Pasal 23.

Kegiatan pelaksanaan kampanye calon kepala Desa diterjemahkan dalam Pasal 27. Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan pelaksanaan kampanye dilakukan 3 hari sebelum dimulainya masa tenang serta kampanye harus menjunjung prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggung jawab. Dalam kegiatan masa tenang diterjemahkan dalam Pasal 32. Masa tenang dilakukan selama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Latar belakang calon kepala desa yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa ,dibedakan menjadi 6 (enam) latar belakang. Latar belakang tersebut adalah warga desa pada umumnya, kepala desa petahana, perangkat desa, anggota BPD, anggota P2KD dan PNS. Warga desa yang hendak mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa hanya memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 33. Sedangkan untuk bakal calon kepala desa dengan latar belakang kepala desa petahana, perangkat desa, anggota BPD, anggota P2KD dan PNS memiliki syarat tambahan.

Kepala desa petahana ketika hendak mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat. Perangkat Desa yang hendak mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa. Anggota BPD yang hendak mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat. Anggota P2KD yang hendak mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaan P2KD kepada pemimpin BPD. PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa wajib mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pekalongan (*Stages Village Head Election Ballot Simultaneously in Pekalongan*)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 41 ayat (4) meliputi kegiatan :

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Ada kegiatan yang wajib dilakukan oleh P2KD sebelum terlaksananya tahap pemungutan suara. Kegiatan tersebut adalah

- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS
- b. jumlah pemilih dari TPS lain
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

4. Tahapan Penetapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pekalongan (*Stages Simultaneous Determination of Village Head Election in Pekalongan*)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 41 ayat (5) meliputi kegiatan :

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Implikasi Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pekalongan

1. Kekosongan Jabatan Kepala Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 40 ayat (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa. Kekosongan jabatan kepala desa terjadi karena dua hal yaitu kepala desa diberhentikan atau kepala desa berhenti. Jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa karena habisnya masa jabatan kepala desa maka akan dilakukan pemilihan kepala desa serentak.

Kepala desa yang berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan kurang dari 1 tahun Bupati akan mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala desa sampai ditetapkannya Kepala Desa baru dari pemilihan kepala desa serentak. Kepala desa yang berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun Bupati akan mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa. Kepala desa yang berhalangan sementara atau diberhentikan sementara, Camat akan menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa. Jika terjadi penundaan pemilihan kepala desa serentak sedangkan masa jabatan kepala desa telah habis maka kepala desa tetap diberhentikan dan Bupati akan menandatangani Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS Pemerintah Daerah.

2. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Solusi dari kekosongan masa jabatan kepala desa sedangkan pemilihan kepala desa serentak masih

lama akan dilaksanakan adalah pemilihan kepala desa antarwaktu. Pemilihan kepala desa antar waktu diselenggarakan melalui musyawarah desa. Ada dua mekanisme musyawarah desa yang harus dilakukan sebelum melakukan pemilihan kepala desa antarwaktu. Mekanisme tersebut adalah

- a. Rangkaian kegiatan sebelum penyelenggaraan musyawarah desa yang meliputi 6 (enam) macam kegiatan
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi 9 (sembilan) macam kegiatan.

Rangkaian kegiatan sebelum penyelenggaraan musyawarah desa yang meliputi 6 (enam) macam kegiatan :

- a) Pembentukan P2KD antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan
- b) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh P2KD antarwaktu kepada Pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 15(lima belas) hari terhitung sejak P2KD AntarWaktu terbentuk
- c) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak diajukan oleh P2KD Antarwaktu
- d) Pengumuman dan pendaftaran Bakal calon Kepala desa oleh P2KD antarwaktu dalam jangka waktu 7(tujuh) hari
- e) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa oleh P2KD antarwaktu dalam jangka waktu 4(empat) hari
- f) Penetapan jumlah calon kepala desa antarwaktu oleh P2KD antarwaktu paling sedikit 2(dua)

orang dan paling banyak 3(tiga) orang calon.

BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi 9 (sembilan) macam kegiatan :

a) Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh unsur pimpinan BPD yang teknis pelaksanaannya pemilihannya dilakukan oleh P2KD antarwaktu

b) Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah

c) Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh P2KD antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa

d) Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh P2KD antarwaktu kepada BPD

e) Pengesahan calon terpilih oleh BPD

f) Pelaporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD dalam jangka waktu 4(empat) hari setelah pemilihan

g) Pelaporan calon kepala desa terpilih oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 4(empat) hari setelah menerima laporan dari P2KD antarwaktu

h) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 15(lima belas) hari sejak diterima laporan dari BPD

i) Pelantikan kepala desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15(lima belas) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Masa Jabatan Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 39 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 47 kepala desa menjabat selama 6 tahun dan dapat menjabat kembali sebanyak 3 kali berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Periodisasi masa jabatan kepala desa berlaku juga untuk kepala desa yang dipilih melalui musyawarah. Periodisasi masa jabatan kepala desa berlaku untuk seluruh desa di Indonesia. Kepala desa yang mengundurkan diri dianggap telah menjabat 1 periode masa jabatan. Sebab kepala desa berhenti adalah meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Sebab kepala desa diberhentikan ada 7 yaitu

a. Berakhirnya masa jabatan

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6(enam) bulan

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa

d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan

e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa

f. Melanggar larangan bagi kepala desa

g. Terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap.

Kepala desa yang diberhentikan sementara dapat dikarena usulan BPD dan tanpa usulan BPD. Alasan diberhentikan sementara oleh Bupati dengan usulan BPD dikarena :

a. Ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

b. Melakukan pelanggaran administrasi berat.

Alasan diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD dikarena :

a. Dinyatakan sebagai terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan

b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Kepala desa yang berstatus sebagai PNS jika diberhentikan sebagai kepala desa akan dikembalikan kepada induk instansinya. Kepala desa yang berstatus PNS jika mencapai masa pensiun PNS akan diberhentikan sebagai PNS dengan hormat dan memperoleh haknya.

4. Biaya Pemilihan Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 34 ayat (4) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 48 biaya pemilihan kepala desa serentak di bebaskan pada APBD Kabupaten atau Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 77 dan 78. Rencana biaya pemilihan kepala desa serentak diajukan oleh P2KD kepada BPD. Rencana biaya mendapat pengesahan dari BPD. Biaya dianggarkan dari APBD Kabupaten Pekalongan.

Pada prakteknya Kabupaten Pekalongan mengeluarkan dana berkisar Rp 30.000.000 – Rp 60.000.000 juta rupiah untuk setiap desa tergantung akan letak geografis desa tersebut. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga memberikan dana

bantuan Rp 15.000.000 juta rupiah untuk setiap desa.

D. Kendala Pemilihan Kepala Desa Serentak

1. Persebaran Wilayah

Kendala persebaran wilayah yang mengakibatkan suara seimbang, dampak psikologis kepala desa terpilih dan dampak psikologis warga desa. Kendala persebaran wilayah mengakibatkan suara *draw*/ seimbang dikarena calon kepala desa tahu desa mana yang menjadi lumbung suara untuk kemenangancalon kepala desa. Dengan demikian kepala desa hanya akan memperkuat basis suara didusun-dusun yang mereka yakini suara mereka unggul. Sedangkan didusun yang mereka yakini tidak unggul tidak akan diperkuat kampanyenya.

Kendala persebaran wilayah mengakibatkan dampak psikologis kepala desa terpilih dikarenakan kepala desa terpilih akan mengetahui dusun mana yang sedikit memilihnya. Kepala desa terpilih dapat mengetahui dikarenakan semua calon kepala desa datang saat penghitungan suara. Karena kepala desa terpilih tahu bahwa ada desa yang sedikit saat memilihnya dikhawatirkan kepala desa tidak adil dalam melakukan pembangunan desa. Itu semua berakhir juga pada psikologis warga desa yang warganya sedikit dalam mendukung kepala desa terpilih.

Tapi semua kendala tersebut dapat diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan pengajuan skala prioritas dari kepala desa kepada pemerintah kabupaten pekalongan untuk mendapatkan pencairan dana bantuan desa dan adanya tinjauan rutin dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebulan sekali.

2. E-KTP Ganda

Kendala e-ktp ganda bermula ketika salah seorang warga desa

mengaku bahwa ia tidak tercantum dalam DPT. Warga desa tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki e-ktp desa tersebut. Warga desa tersebut ingin ia untuk dimasukkan kedalam DPT.

P2KD yang mendapatkan teguran dari warga tersebut langsung memproses laporan warga desa tersebut dengan melakukan penelitian kepada warga tersebut. P2KD menanyakan kepada dinas kependudukan apakah ktp warga desa tersebut asli dan ternyata e-ktp warga tersebut memang asli. Namun, penyelidikan P2KD tidak berhenti sampai pada dinas kependudukan saja. P2KD juga menanyai tetangga dari pelapor. Menurut tetangga pelapor, bahwa pelapor sudah tidak menjadi penduduk desa tersebut sejak lama. Pelapor bukan menjadi warga kabupaten pekalongan.

Karena yakin akan temuannya tersebut maka P2KD didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia(pelapor) memang hanya memiliki satu e-KTP dengan domisili Kabupaten Pekalongan dan tidak memiliki e-KTP lain selain yang digunakan untuk dicatat dalam DPT. Jika suatu saat suara dari pelapor terdapat masalah hukum maka P2KD dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak akan ikut campur dan masalah hukum ditanggung sendiri oleh pelapor.

3. Kendala Administrasi

Kendala administrasi biasa terjadi didalam pemilihan umum. Bukan hanya pemilihan kepala desa saja tetapi dalam pemilihan gubernur, walikota, bupati, DPR, dan/atau DPRD. Kendala administrasi tersebut berupa pemalsuan ijazah, pemalsuan KTP, pemalsuan SKCK dan pemalsuan surat keterangan dokter. Kesemuanya itu dilakukan

untuk dapat lolos dalam tahap seleksi bakal calon kepala desa.

Namun, kendala administrasi tersebut dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Lembaga-lembaga terkait ialah Dinas Pendidikan Kajen, Polres Kajen, RSUD Kajen dan Dinas Kependudukan Kajen.

IV. PENUTUP

Kabupaten Pekalongan menjalankan pemilihan kepala desa seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Pekalongan diawali dengan diadakannya pembekalan P2KD pada hari rabu tanggal 13 januari 2016. Penetapan calon kepala desa dilaksanakan sebulan kemudian, pengundian nomor urut dilaksanakan pada hari berikutnya dan kampanye berlangsung selama tanggal 15-17 Februari 2016. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2016 hari minggu dan pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan sebulan kemudian tepatnya tanggal 21 Maret 2016 hari senin di Pendopo Rumah Dinas Bupati di Kajen.

Implikasi Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pekalongan dalam hal Pengisian kekosongan jabatan kepala desa yang berhenti sebelum habis masa jabatannya dilakukan melalui mekanisme pengisian dengan Penjabat Kepala Desa atau Pemilihan Kepala Desa AntarWaktu. Pemilihan kepala desa antarwaktu didahului dengan diisinya kekosongan jabatan kepala desa dengan PNS dari Pemerintah Daerah. Lalu, dimulainya persiapan pemilihan kepala desa antarwaktu. Masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pekalongan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

yaitu 6 tahun dan boleh menjabat sebagai kepala desa kembali paling banyak 3(tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Anggaran pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Pekalongan dibebankan pada APBD Kabupaten Pekalongan.

Kendala yang pertama adalah persebaran wilayah (terdapat TPS disetiap dusun) yang ditakutkan terjadinya kesenjangan pembangunan dusun. Kendala pertama oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan diselesaikan dengan diadakannya bimbingan langsung dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang diadakan setiap sebulan sekali untuk memantau perkembangan pembangunan dusun oleh kepala desa terpilih dan mengadakan skala prioritas dari penyaluran dana desa yang digunakan untuk membangun desa. Kendala yang kedua adalah e-KTP double/ganda. Kendala kedua Pemerintah Kabupaten Pekalongan membuat solusi dengan adanya surat pernyataan yang berfungsi untuk mengikat si terduga pengguna e-KTP ganda. Kendala yang ketiga adalah kendala administrasi syarat calon kepala desa. Kendala ketiga diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan bekerjasama dengan pihak terkait (Dinas Pendidikan Kajen, Polres Kajen, RSUD Kajen dan Dinas Kependudukan Kajen).

V. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Depok : RajaGrafindo Persada)
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama)
- Busroh, Abu Daud. 2010. *Ilmu Negara*. (Jakarta : Bumi Aksara)
- Damanik, Khairul Ikhwan. 2011. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia : Telaah Otonomi Daerah Indonesia*. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia)
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. (Bandung : Pustaka Setia)
- Kaloh, J. . 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. (Jakarta : Rineka Cipta)
- Madun, Syuhudi Ichsan dan Pujiningsih Sri. 2014. *Dampak Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang*. (Pekalongan : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan)
- Mufti, Norpan. 2011. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia : Otonomi dan Kebijakan Pemerintahan*. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia)
- Nggilu, Novendri M.. 2015. *Hukum dan Teori Konstitusi : Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis*. (Yogyakarta : UII Press)
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta : Penerbit Erlangga)
- Kushandajani. 2008. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*. (Semarang : FISIP UNDIP)
- Kansil, C.S.T.. 1988. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Malang : Setara Press)
- Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Soetami, Siti. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama)
- Suharto, Didik G.. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Surono dkk. 2012. *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. (Semarang : Fasindo)
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Yumiko M. Prijono. 1983. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. (Jakarta : Sinar Harapan)
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti)
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Pemilihan Kepala Desa Serentak
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015



Website

<http://www.pekalongankab.go.id/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>

<http://kbbi.web.id/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f6ce3253a76/kebudukan-desadan-kepala-desadalam-ketatanegaraan-indonesia>

<http://berita.suaramerdeka.com/29-desadi-pekalongan-gelar-pilkades-serentak/>

<http://www.radarpekalongan.com/6864/senin-29-kades-terpilih-dilantik/>

<http://www.tribratanewskajen.com/pengundian-nomor-gambar-pilkades-serentak-kab-pekalongan-2016-polres-siap-mengamankan/>

<http://www.kfmpekalongan.com/2016/02/mengecek-persiapan-logistik-pilkades.html>

<https://radiobintangsembilan.com/2016/02/17/pemkab-pekalongan-pantau-persiapan-pilkades-serentak/>